



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

antara

BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO

dengan

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PROBOLINGGO

Tentang

KERJASAMA PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPASTIF
DI WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Nomor : 002/HK.02.00/K.JI-22/03/2022

Nomor : 01/13.13-A

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FATHUL QORIB, SH., MH.
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. MT. Hariyono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo



Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. H. A. TIMBUL PRIHANJOKO
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Probolinggo
Alamat : Jalan Pramuka No. 01 Pabean Dringu Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Keduanya kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
Tujuan dan Prinsip Kerjasama



1. Kerjasama ini bertujuan untuk membentuk kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Probolinggo, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Probolinggo yang tersusun dalam Program Pengawasan Partisipatif.
2. Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip Profesional, Akuntabel, Terbuka, Kredibel Dan Bertanggung Jawab.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Kerjasama ini disepakati kedua belah pihak dalam ruang lingkup :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif pra-Pemilu;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif pasca-Pemilu;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Probolinggo.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama;
 - b. Menyediakan fasilitas kegiatan;
 - c. Menghadirkan narasumber-narasumber;
 - d. Berhak untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. Berhak untuk menentukan jumlah atau batasan peserta kegiatan;
 - f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menghadirkan peserta kegiatan yang berasal dari Pengurus atau Anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Probolinggo;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- disepakati antara kedua belah pihak;
- d. Berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak kesatu dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Berhak mendapat materi-materi tentang kepemiluan dan pengawasan dari pihak kesatu;
 - f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Pembiayaan



1. Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab pihak kesatu, sepanjang tidak terjadi duplikasi pembiayaan dengan anggaran pihak kedua.
2. Dukungan pembiayaan oleh pihak kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 5
Masa Berlaku

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dalam hal ini para bersepakat untuk tidak melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak.

Pasal 6
Ketentuan Lain

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU




FATHUL QORIB, SH., MH

PIHAK KEDUA



Drs. H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	